

**LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON**



---

**TAHUN : 2013**

**NOMOR : 6**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan pembangunan daerah di Kota Cilegon secara efektif dan efisien menuju masyarakat yang maju, mandiri, berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai arah dan agenda pembangunan untuk periode lima tahun;
  - b. bahwa RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah perlu dirubah dan disesuaikan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah selama tahun 2010-2012 dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta diberlakukannya peraturan perundang-undangan terkait tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah serta standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106/ HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan ...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 61);
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015.

Pasal ...

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2010-2015 disusun secara politis, teknokratis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan tujuan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan untuk periode tahun 2013-2015.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Sistematika RPJMD Cilegon Tahun 2010-2015 meliputi:

- Bab I       Pendahuluan;
- Bab II       Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III       Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bab IV       Analisis Isu-isu Strategis;
- Bab V       Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI       Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VII       Kebijakan Umum dan Program  
Pembangunan Daerah;
- Bab VIII      Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- Bab IX       Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian sistematika RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2013-2015.
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2013 sampai dengan RKPD Tahun 2015.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dinyatakan tetap berlaku untuk perencanaan pembangunan tahunan periode Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dinyatakan tidak berlaku untuk perencanaan pembangunan tahunan periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 15 Mei 2013

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2010-2015

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

Berkas Lampiran lengkap ada di bag. Hukum setda kota cilegon